

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2020 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah **Nomor 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sda**, telah datang menghadap :

### I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

### II. Tergugat

Nama : Dr. Peny Sriasih;  
Tempat tanggal lahir : Malang, 21-09-1968  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dokter;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Pondok Mutiara Harum AF-12 RT.02 RW.007  
Kelurahan Jati Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten  
Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi yang dilakukan di PT. BPRS Baktimakmur Indah yang dituangkan dalam Perjanjian Hutang Nomor Akta 80-A tanggal 13 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Triwinamo, SH., M.Kn. Saya bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT. BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut :

Total Kewajiban	: Rp. 170.000.000,-	
Kewajian yang telah dibayar	: Rp. 142.503.000,-	-
<hr/>		
Sisa Kewajiban	: Rp. 27.497.000,-	
Tagilian Biaya Berperkara (G.S)	: Rp. 1.162.800,-	
Denda	: Rp. 500.000,-	+
<hr/>		
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 29.159.800,-	

2. Tergugat akan menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada hari Senin, 24 Agustus 2020 secara tunai yang disetorkan pada kantor PT BPRS Baktimakmur Indah terdekat;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

**Nomor 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sda**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;


Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tanggal 23 Juli 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Akhmad Khoiron, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Panitera,

  
Miftahul Husnah, S.H., M.H.



Hakim,

  
Drs. Akhmad Khoiron

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	250.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)